



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3443 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SHERLY LAPIAN;**
2. **IMAMAT SIR WENGKAU,**
3. **IRENE STEVANI WENGKAU;**
4. **IVONE SRI WENGKAU,** keempatnya bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro II, Nomor 11 C, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Cq PERUM PLN RANTING GINTU,** yang diwakili oleh Edison Sipahutar selaku Plt. General Manager PT PLN (Pesero) Wilayah Suluttenggo, berkedudukan di Desa Bewa, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronald R. Mawei, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai, beralamat di Jalan Bathesda Nomor 32, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;
2. **Drs. J. A. LATULOLA,** bertempat tinggal di Jalan Kartini, Nomor 36, Ampana Depan Apotik;
3. **KEPALA KECAMATAN LORE SELATAN,** yang diwakili oleh Drs. Desmon Mewalo selaku Camat Lore Selatan beralamat di Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO,** yang diwakili oleh Darmin Agustinus Sigilipu selaku Bupati Poso beralamat di Jalan Pulau Sumba, Nomor 1, Poso, nomor 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eske Y. R. Sonora, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa kurang lebih seluas 3.168 m² yang dahulunya terletak di Desa Bewa dan sekarang berada di Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso adalah milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah sawah Potohu;
- Sebelah timur berbatasan dengan : tanah sawah F. Amtiran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan : tanah sawah Gintu;

Adapun sekarang batas-batas tanah tersebut berubah menjadi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jothan Tanaumang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tapal batas jalan raya berada listrik dan tanah masih milik Jothan Tanaumang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bewa Gintu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah dahulunya M. Tohu sekarang Wilem Maula dan Markus Tanak;

3. Menyatakan Surat Penyerahan Nomor 593/06.35/LS dan surat pernyataan yang di keluarkan Tergugat III tertanggal 8 Oktober 1997 dan surat-surat yang berkenaan dengan obyek sengketa batal demi hukum atau tidak mengikat terhadap obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa selama 24 (dua puluh empat) tahun adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar:

Materiil:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat menyetor jaminan sebesar Rp100.000.000,00

Rp2.880.000.000,00;

Immateriil : Rp1.000.000.000,00;

Total : Rp3.880.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* (*exceptio in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat prematur;
4. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Pso, tanggal 14 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp13.024.000,00 (tiga belas juta dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT PALU, tanggal 21 November 2018;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memuat, dan wases an putusan terakini ini diatuk kepa
Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019
sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor
74/Pdt.G/2017/PN Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal
15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
15 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PDT/ 2018/PT PAL
tanggal 21 November 2018;
3. Mengadili sendiri dengan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat
untuk seluruhnya sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatan yaitu:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seuruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa kurang lebih seluas 3.168
m² yang dahulunya terletak di Desa Bewa dan sekarang berada di Desa
Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso adalah milik Para
Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan: Tanah Sawah Potohu;
- Sebelah timur berbatasan dengan: Tanah Sawah F. Amtiran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Jalan Raya;
- Sebelah barat bebatasan dengan: Tanah Sawah Gintu;

Adapun sekarang batas-batas tanah tersebut berubah menjadi:

- Sebelah utara berbatasan dengan: Tanah Jothan Tanaumang;
- Sebelah timur berbatasan dengan: Tapal batas jalan raya berada
listrik dan tanah masih milik Jothan Tanaumang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Raya Bewa Gintu;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Willem Maula dan Markus Tanak;

3. Menyatakan Surat Penyerahan Nomor 593/06.35/LS dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan Tergugat III tertanggal 8 Oktober 1997 dan surat-surat yang berkenaan dengan obyek sengketa batal demi hukum atau tidak mengikat terhadap obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa selama 24 (dua puluh empat) tahun adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kerugian materiil dan immateriil sebesar:

Materiil:

Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut sebesar Rp10.000.000 per/tahun maka apabila selama 24 tahun dikuasai oleh Tergugat I yaitu Rp2.880.000.000,00;

Immateriil : Rp1.000.000.000,00;

Total : Rp3.880.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 16 April 2019 dan 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus, berdasarkan pertimbangan secara hukum kasasi masing-masing tanggal 16 April dan 28 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena berdasarkan hukum adat/adat beda (Bewa) obyek sengketa bukan merupakan milik Haina, maka penjualan obyek sengketa oleh Haina kepada almarhum Ishak Wengkau (Pewaris dari Para Penggugat) dilakukan oleh orang yang tidak berhak;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh obyek sengketa *a quo* berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor 593/06.35/LS, tanggal 8 Oktober 1997 antara Tergugat I dan Silumba Wengkau, dan dikuasai secara terus menerus semenjak tahun 1993, maka penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Sherly Lapihan dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan kasasi dan putusan kasasi

LAPORAN, 2. MAMAT SIR WENGKAU, 3. IRENE STEVANI WENGKAU, 4.

IVONE SRI WENGKAU tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..Rp484.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)